



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Kawasan Lindung merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa dalam rangka terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan perlu menetapkan Pengelolaan Kawasan Lindung ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-u
 4. ndang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

7

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3229);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

18. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kodya dati II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3249);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suakan Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004. Nomor 4) .
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004. Nomor 7) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG .**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
4. Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan lainnya;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Demak;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan yang ada di Kabupaten Demak;
7. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam , sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
12. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
14. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan produksi yang berada pada kawasan lindung yang karena keadaan alamnya dimungkinkan untuk dilakukan eksploitasi hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi perlindungan;
15. Kawasan Berganbut adalah kawasan yang unsur pembentukan pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
16. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air;
17. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
18. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit, yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;

19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
20. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan atau terbentuk karena peristiwa geologi;
21. Waduk adalah tempat/wadah penyimpanan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun kepentingan lainnya;
22. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
23. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
24. Cagar Biosfer adalah kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan /atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan;
25. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
26. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alam yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada;
27. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut;
28. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan situs budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas;
29. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
30. Kawasan Rawan Gas Beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi dan daerah sekitarnya yang berpotensi membahayakan akibat kegiatan vulkanisme;
31. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempabumi sehingga menurut Badan Meteorologi dan Geofisika dinyatakan sebagai daerah rawan bencana gempabumi dengan tingkat tertentu (daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman);
32. Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi;
33. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu;
34. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamannya;
35. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota biota yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya;
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

- yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan dengan azas manfaat, berdayaguna dan berhasil guna, terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan menjaga, dan memelihara, meningkatkan, kualitas sumberdaya alam dan buatan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

- Sasaran Pengelolaan Kawasan Lindung adalah :
- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

BAB III
RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG
Pasal 5

- Kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini meliputi
- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya;
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Kawasan Cagar Budaya;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam;
 - e. Kawasan Lindung Lainnya.

Pasal 6

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
- a. Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung;
 - c. Kawasan Resapan Air.

Pasal 7

- Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri :
- a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk;bendung jajar.
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - e. Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota.
 - f. Kawasan Mangrove/Kawasan pantai berhutan bakau

Pasal 8

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tidak terbagi dalam kawasan yang lebih kecil.

Pasal 9

Kawasan Rawan bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah (Tanah Longsor);
- d. Kawasan Rawan Gas Beracun;
- e. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
- f. Kawasan Rawan Banjir.

Pasal 10

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari :

- a. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah;
- b. Daerah Pengungsian Satwa;
- c. Kawasan Pantal Berhutan Bakau;
- d. Kawasan Cagar Biosfer;
- e. Kawasan Terumbu Karang.

BAB IV

FUNGSI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Pasal 11

- (1) Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Pasal Kawasan Hutan mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, mencegah terjadinya sedimentasi, kekeringan dan memelihara kesuburan tanah serta melindungi kelestarian fungsi hidrologis.
- (2) Kriteria Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung adalah :
 - a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau;
 - b. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan atau;
 - c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pasal 12

- (1) Kawasan Resapan Air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan.

- (2) Kriteria Kawasan Resapan Air adalah kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai kemiringan permukaan tanah, jenis batuan, dan muka air tanah yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Bagian Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 13

- (1) Sempadan Pantai berfungsi untuk melindungi wilayah pantai dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (2) Kriteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tertentu minimal 100 meter dan titik pasang tertinggi ke arah darat..

Pasal 14

- (1) Sempadan Sungai berfungsi untuk melindungi sungai dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Kriteria Sempadan Sungai adalah :
 - a. Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar minimal 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Garis Sempadan Sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Kawasan Sekitar Danau/Waduk berfungsi untuk melindungi danau/ waduk dari kegiatan pemanfaatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.
- (2) Kriteria Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 16

- (1) Kawasan Sekitar Mata Air berfungsi untuk melindungi mata air dari kegiatan pemanfaatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya,
- (2) Kriteria Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.

Pasal 17

- (1) Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, iklim, ekosistem dan habitat fauna.

- (2) Kriteria Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota
 - a. Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota meliputi kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di Kawasan perkotaan;
 - b. Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas cukup;
 - c. Hutan yang terbentuk dan komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dan bentuk kompak dan jalur;
 - d. Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman keras berupa pohon-pohonan dan berbagai jenis baik jenis asing (eksotik) maupun jenis asli (endemik).

**Bagian Ketiga
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 18**

- (1) Kawasan Cagar Budaya berfungsi untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata dan ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang sekitar peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pariwisata.

**Bagian Keempat
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 19**

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dan bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gas beracun gelombang pasang dan banjir.

**Bagian Kelima
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 20**

- (1) Daerah Perlindungan Plasma Nutfah berfungsi untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kriteria Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah
 - a. Daerah yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 - b. Daerah dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

Pasal 21

- (1) Daerah Pengungsian Satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh

Pasal 21

- (1) Daerah Pengungsian Satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup, kehidupan satwa tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, satwa jenis lain maupun alam serta berguna untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan/pembangunan.
- (2) Kriteria Daerah Pengungsian Satwa adalah
 - a. Daerah yang ditunjuk sebagai tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan atau;
 - b. Daerah tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru satwa tersebut;
 - c. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan baru satwa tersebut.

Pasal 22

- (1) Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut (abrasi) serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.
- (2) Kriteria Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 23

- (1) Cagar Biosfer berfungsi sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria Cagar Biosfer adalah :
 - a. Kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi dan atau binaan;
 - b. Kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka dan indah;
 - c. Merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis
 - d. Tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Terumbu Karang mempunyai fungsi untuk melindungi dan sebagai tempat pengembangbiakan berbagai jenis biota laut, sumber plasma nutfah guna pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata serta pelindung pantai dari abrasi.
- (2) Kriteria Terumbu Karang adalah :
 - a. Daerah yang mempunyai ekosistem khas yang masih alami dan daerah yang mengalami degradasi;
 - b. Daerah yang mempunyai diversitas biota yang tinggi.

BAB V
JENIS DAN LOKASI KAWASAN LINDUNG
Pasal 25

- (1) Penetapan Kawasan Lindung diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Peta dengan Skala 1 : 250.000 selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan daerah ini.
- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan lebih lanjut Kawasan Lindung dan kawasan lain yang ada di wilayahnya sebagai Kawasan Lindung di luar Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan peta sekurang-kurangnya dengan skala 1 : 50.000 selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

- (1) Kawasan Lindung diluar Kawasan Lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang wilayahnya mencakup lebih dan satu Kabupaten/Kota, pengelolaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Pengelolaan Kawasan Lindung dilakukan secara terpadu antar sektor, untuk di Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung.
- (4) Apabila ternyata di dalam kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air bawah tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan pemanfaatan tersebut dapat diijinkan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pada cagar alam pada zona inti dan zona rimba/perlindungan Kawasan Taman Nasional.

Pasal 27

Penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada Kawasan Lindung tetap diakui, sedang pengelolaan untuk kegiatan pemanfaatan dilaksanakan dengan menerapkan upaya konservasi yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan
Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya
Pasal 28

- (1) Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lindung.

- (2) Di dalam Kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung, kecuali untuk meningkatkan fungsi lindung.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung diarahkan pada kegiatan konservasi untuk meningkatkan fungsi lindung.
- (2) Dalam Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Kawasan Resapan Air diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan.
- (2) Di dalam Kawasan Resapan Air, dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Sempadan Pantai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan pantai.
- (2) Pengelolaan Sempadan Sungai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi sungai.
- (3) Pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi danau/waduk.
- (4) Pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian kondisi fisik kawasan dan fungsi mata air.
- (5) Pengelolaan Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota diarahkan untuk mempertahankan tempat-tempat peresapan air, keanekaragaman hayati, ekosistem daerah perkotaan, keindahan lingkungan dan memelihara iklim mikro.
- (6) Di daerah Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air dan Kawasan Terbuka termasuk di dalamnya Hutan Kota, dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diarahkan pada kegiatan yang mencegah kerusakan dan mendukung pelestarian fungsi cagar budaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan serta pariwisata.
- (2) Dalam Kawasan Cagar Budaya dilarang memindahkan, mengambil, membawa, mengubah bentuk dan atau warna, memisahkan dan memperdagangkan benda cagar budaya serta melakukan kerusakan situs arkeologi dan lingkungannya.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 33

- (1) Pengelolaan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi diarahkan untuk melindungi manusia, mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan serta kerugian lainnya yang diakibatkan letusan Gunung api.
- (2) Pengelolaan Kawasan Rawan Gempa Bumi diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan lainnya yang diakibatkan adanya gempa bumi.
- (3) Pengelolaan Kawasan Rawan Gerakan Tanah (Tanah Longsor) diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan tanah longsor.
- (4) Pengelolaan Kawasan Rawan Gas Beracun sebagai akibat vulkanisme diarahkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya korban serta kerugian lainnya yang diakibatkan oleh gas beracun.
- (5) Pengelolaan Kawasan Rawan Gelombang Pasang diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gelombang pasang
- (6) Pengelolaan Kawasan Rawan Banjir diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat banjir
- (7) Pada Daerah Bahaya Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 34

- (1) Pengelolaan Daerah Perlindungan Plasma Nutfah diarahkan pada kegiatan yang dapat melindungi fungsi dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah dan ekosistemnya serta menjaga kelestarian flora dan faunanya.
- (2) Pengelolaan Daerah Pengungsian Satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman jenis populasi dan tempat hidup satwa baik yang sejak semula menghuni areal tersebut mau pun satwa migran.
- (3) Pengelolaan Kawasan Pantai Berhutan Bakau diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir.
- (4) Pengelolaan Cagar Biosfer diarahkan pada kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak merubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada .
- (5) Pengelolaan Terumbu Karang diarahkan pada kegiatan yang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya .
- (6) Pengelolaan Kawasan Karst diarahkan untuk melindungi keberadaan bentangan alam tersebut agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (7) Pada Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
Bagian Pertama
Pedoman Pengaturan
Pasal 35

Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman pengaturan lebih lanjut pengelolaan kawasan lindung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kecamatan, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengendalian
Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Demak dilakukan oleh Bupati dan Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pengelolaan kegiatan di dalam Kawasan Lindung di Kabupaten Demak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Bupati dalam pengendalian pengelolaan Kawasan Lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur yang bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
- (4) Camat wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Lindung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (5) Dalam hal Camat menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pengelolaan di dalam kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Bupati

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 37

- (1) Kawasan Lindung yang wilayahnya mencakup lebih dari satu Kecamatan, pengawasannya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Kecamatan masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang ada di Kawasan Lindung, dikenakan ketentuan-ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rencana kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu fungsi lindung, wajib ditolak rencana kegiatan pemanfaatannya.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai Kawasan Lindung yang disediakan oleh Camat setempat .
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh langsung dari Dinas/Instansi atau melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman.

Pasal 40

- (1) Setiap badan usaha dan atau perorangan yang melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam Kawasan Lindung wajib mendapatkan ijin, memberikan informasi dan laporan yang benar mengenai kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, untuk turut serta dalam upaya pelestarian fungsi kawasan lindung.
- (3) Tata cara mendapatkan ijin, pemberian informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi kerusakannya.
- (2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain kenaaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengarketerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, ayat (2) Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (6) Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (7), Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan, maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ada di Kawasan Lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung
- b. Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi Kawasan Lindung dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya.

Pasal 45

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Bupati dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak,

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005
tanggal 11 Juli 2005

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 NOMOR 8
SERI E NOMOR 4 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG


I. UMUM

Bahwa dalam rangka terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup, baik di darat, di perairan maupun di udara sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, diawasi, dikendalikan dan dilindungi secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang dapat menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib dan berkelanjutan maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------------|---|
| Pasal 1 s.d Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 ayat (2) | : Yang dimaksud Kriteria Fisiografi adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Adapun sedimentasi adalah proses akumulasi partikel-partikel tanah dan batuan hasil erosi di suatu tempat yang lebih rendah dan tempat asalnya. |
| Pasal 11 ayat (2) huruf a | : Jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menunjukkan bahwa yang bersangkutan perlu dijadikan dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung. |
| Pasal 11 ayat (2) huruf b | : Lereng lapang 40 % dan 90°. |
| Pasal 11 ayat (2) huruf c | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 ayat (1) | : Yang dimaksud dengan pantai adalah daerah di tepi perairan laut sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi. Secara skematis pantai dan sempadan pantai dapat digambarkan sebagai berikut : |

Gambar Pantai dan Sempadan Pantai
(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).




Pasal 13 ayat (2)
Pasal 14 ayat (1)

: Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengan sungai adalah tempat tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dan mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan Adapun garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Fungsi sungai adalah sebagai penyedia, transportasi, Material, Tenaga, Sarana Pengairan dan Sarana Rekreasi.

Pasal 14 ayat (2)
huruf a

: Gambar sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.


(PERMEN PU NOMOR 63/PRT/1993)



Pasal 14 ayat (2)
huruf b

: Gambar Sempadan Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan.

(PERMEN PU Nomor 63/PRT/ 1993).




Sungai kecil (Was DAS kurang 500 Km² sekurang-kurangnya 50 m dan tepi sungai Sungai besar (luas DAS lebih 500 Km²) sekurang-kurangnya 100 m dan tepi sungai

Pasal 14 ayat (2)
huruf c


: Gambar Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Gambar Sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan Perkotaan.

(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



kelembutan sungai .

1. Kedalaman tidak lebih 3 m garis sempadan sekurang-kurangnya 10 m
2. Kedalaman lebih dan 3 m sampai dengan 20 m garis sempadannya sekurang-kurangnya 15 m
3. Kedalaman lebih dari 20 m garis sempadannya sekurang-kurangnya 30 m


Pasal 14 ayat (2)
huruf c

: Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menetapkan garis sempadan sungai yang tidak bertanggung adalah Dinas Teknis pengelola Sumberdaya Air yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas /Instansi terkait lainnya.

Pasal 15 ayat (1)
Pasal 15 ayat (2)

: Cukup jelas.
: Gambar Kawasan Sekitar danau/ Waduk.

(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) dan (2):

Taman Buru saat ini di Kabupaten Demak belum ada namun pada waktu yang akan datang dipersiapkan keberadaannya guna mengurangi perburuan liar

Pasal 18 ayat (1)


: Peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi yaitu benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 18 ayat (2)

: Syarat-syarat untuk menentukan Cagar Budaya adalah berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar Budaya tidak bergerak terbagi menjadi 3. zoning antara lain :

- a. Zoning inti merupakan kawasan yang ada Benda Cagar Budaya dengan kawasan tertentu;
- b. Zoning penyangga merupakan kawasan yang harus bebas dan unsur pencemaran nilai budaya dengan luasan tertentu;
- c. Zoning pengembang merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kawasan Benda Cagar Budaya tersebut seperti, sarana parkir, sarana ekonomi (kios-kios dan lain-lain)

- Pasal 19 s.d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud biota laut adalah makhluk hidup yang habitatnya terdapat di dalam laut, perairan pantai dan hutan mangrove.
- Pasal 22 ayat (2) : Angka 130 merupakan konstanta yang diperoleh dan hasil-hasil penelitian. Lebar Kawasan Pantai Berhutan Bakau dihitung berdasarkan perkalian antara konstanta tersebut dengan nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dan garis air surut terendah ke arah darat. Untuk memperjelas perhitungan tersebut digambarkan sebagai berikut :



Kawasan Pantai Berhutan Bakau

$$\text{sepanjang} = 130 \times \frac{(PTt_1 - PSt_1) + (PTt_2 - PSt_2) + (PTt_3 - PSt_3)}{\text{Jumlah Pengamatan}}$$

PT = Pasang Tertinggi
ST = Surut Terendah

- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat(2) huruf a dan huruf b : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (2) huruf c : Bentang Alam adalah bentuk permukaan bumi dalam suatu luasan tertentu dalam kawasan.
- Huruf d : Cukup jelas
- Pasal 324 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat 1 s.d ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 26 ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 26 ayat (1) : Contoh kekayaan alam lamnya yang bla diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara adalah hutan produksi terbatas.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- Pasal 28 ayat (2) : Kegiatan pemanfaatan yang dilarang ditakukan di Kawasan Hutan Lindung misal pola pertambangan terbuka.
- Pasal 29 s.d Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Kegiatan pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran.
- Pasal 32 ayat (2) : Larangan tidak berlaku setelah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Pasal 33 s/d Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat (1) : Dampak penting dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dan suatu usaha dan atau kegiatan.
- Pasal 39 ayat (2) : Mengganggu fungsi lindung misalnya terjadi perubahan dan atau kerusakan fisik terhadap kawasan maupun terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang berakibat tidak dapat dipulihkan kembali sesuai fungsinya.
- Pasal 39 s/d Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini. Untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan Kawasan Lindung, insentif dapat diberikan berupa kemudahan-kemudahan tertentu, seperti : pemberian kompensasi, imbalan maupun pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Bagi yang mengganggu fungsi kawasan, perangkat disinsentif dapat diwujudkan berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi, penolakan permohonan perijinannya, maupun peniadaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
- Pasal 46 dan Pasal 47 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
LINDUNG

JENIS DAN LOKASI KAWASAN LINDUNG
DI KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya 1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan Lindung diluar Kawasan hutan yang mempunyai criteria Fisio-grafi seperti Hutan Lindung 3. Kawasan Resapan Air	- Mranggen & Karangawen - - Mranggen & Karangawen	
II	Kawasan Perlindungan Setempat 1. Sempadan Pantai 2. Sempadan Sungai 3. Kawasan Sekitar Danau/Waduk 4. Kawasan Sekitar Mata Air	- Sayung, Karangtengah, Bonang & Wedung - Wilayah Kab. Demak - Karangawen -	- Waduk Bengkah Desa Wonosekar
III	- Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota	- Demak - Wonosalam	- Desa Botorejo - Desa Jogoloyo
IV	Kawasan Cagar Budaya 1. Cagar Budaya Candi 2. Cagar Budaya Situs 3. Cagar Budaya Benteng 4. Cagar Budaya Masjid 5. Cagar Budaya Gereja 6. Cagar Budaya Kuil/ Klenteng 7. Cagar Budaya Gapura Kabupaten	- -- Demak - Demak - Demak - Bonang - Demak -	- Makam Raja-Raja Demak - Makam Sunan Kalijaga - Batu Umpak Ds. Sedo - Batu Kenong Ds. Botorejo - Masjid Agung Demak - Masjid Kadilangu - Masjid Bener Tridonorejo - Vihara Budi Luhur
V	Kawasan Rawan Bencana Alam 1. Gunung Berapi 2. Rawan Gempa Bumi 3. Tanah Longsor 4. Gas Beracun 5. a. Rawan Gelombang Pasang	- - - - - Sayung & Wedung	


9

NO	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	KETERANGAN
	b. Rawan Banjir	- Wil. Kab. Demak	
VI	Kawasan Lindung Lainnya		
	a. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah	-	
	b. Pengungsian Satwa	-	
	c. Pantai Berhutan Bakau	- Sayung, Karangtengah, Bonang & Wedung	
	d. Terumbu Karang	- Bonang & Wedung	- Terumbu karang buatan: Desa Morodemak & Desa Kedungmutih

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

PETA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN DEMAK



Keterangan :

7